

RANGKUMAN

Bab 1 :

1. Masyarakat sebagai pemakai produk jasa konstruksi semakin sadar akan kebutuhan terhadap dengan kualitas yang memenuhi standar mutu yang diproduksi dengan berwawasan lingkungan dan keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Kebijakan pemerintah di bidang lingkungan hidup sudah banyak yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan antara lain :
 - UU No. 4 tahun 1982, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - PP No. 29 tahun 1986 dan PP No. 51 tahun 1993, tentang : Analisis mengenai dampak lingkungan
 - Berbagai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup/ Kepala BAPPEDAL
 - Dan berbagai Keputusan Menteri Sektorial tentang Pedoman Teknis pelaksanaan AMDAL

Bab 2 :

1. Pemahaman tentang lingkungan hidup dapat diartikan sebagai suatu kesatuan ruang dengan semua benda, daya dan keadaan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.
2. Ekosistem adalah hubungan timbal balik yang terjalin sangat erat antara makhluk hidup dan lingkungannya yang membentuk suatu sistem, melalui :
 - a. Interaksi simbiosis, yaitu dimana berbagai pihak yang berhubungan saling memberi dan menguntungkan
 - b. Interaksi antagonistik dapat berupa :
 - yang dapat saling mematikan
 - eksploitasi yaitu dapat saling mengkonsumsi makhluk lain
 - kompetensi yaitu saling bersaing untuk mempertahankan eksistensinya
 - c. Netralistik tidak adanya interaksi antar komponen
3. Karena adanya pembangunan konstruksi berakibat terjadinya perubahan lingkungan, maka perubahan tersebut tidak boleh mencapai toleransi mutu lingkungan yang diperkenankan dengan ditetapkan batasan "Baku Mutu" lingkungan antara lain :
 - a. Baku mutu air
 - b. Baku mutu udara
 - c. Baku mutu air laut

Bab 3 :

1. Untuk melindungi para tenaga kerja khususnya tenaga kerja konstruksi perlu diterapkan ketentuan 'Higiene Perusahaan / Proyek" yaitu segala sesuatu yang berkenaan dengan masalah kesehatan dan segala bentuk upaya untuk mempertahankan kesehatan atau dapat juga dikatakan bersih dan bebas penyakit.
2. Tujuan utama penerapan higiene perusahaan/ proyek adalah untuk menciptakan tenaga kerja yang sehat dan produktif melalui :
 - a. Pencegahan dan pemberantasan penyakit dan kecelakaan akibat kerja
 - b. Pemeliharaan/ perawatan dan peningkatan kesehatan dan gizi tenaga kerja
 - c. Pemberantasan kecelakaan kerja diikuti pelipat gandaan gairah dan kenimatan kerja
 - d. Perlindungan bagi masyarakat lingkungan perusahaan/ proyek
 - e. Tersedianya biaya kuratif kesehatan kerja atas kecelakaan dan penyakit akibat kerja

Bab 4 :

1. Apabila pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam ruang tertutup dan menggunakan radiasi atau radioaktif harus betul-betul dijaga dan diamankan dampaknya karena unsur-unsur tersebut diatas mempunyai potensi bahaya terbesar bagi timbulnya kebakaran, ledakan, bahaya kesehatan serta bisa menimbulkan cedera tubuh.
2. Untuk menerapkan prosedur dan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja dalam ruang tertutup harus sudah ditetapkan dan dipelihara untuk semua keadaan dimana pekerjaan perlu dikerjakan diruang tertutup. Berikut ini adalah persyaratan terinci dan bersifat perintah yang harus dilaksanakan dan dipelihara yaitu :
 - a. Adanya penanggung jawab pekerjaan
 - b. Sudah dilakukan identifikasi bahaya di ruang tertutup

Bab 5 :

1. Tentang adanya radiasi dan penggunaan radioaktif harus selalu mendapat petunjuk-petunjuk BATAN

DAFTAR PUSTAKA

1. Atomic Energy Regulatory Board, AERB Safety Code, Medical Diagnostic X-Ray Equipment and Installation, India, December 1986
 2. Health Departement of Western Australia, Diagnostic X-Ray Equipment Basic Safety Standards for Protection against Ionizing radiation and for the Safety of Radiation Sources, Safety Series, No. 115, Vienna, 1995
 3. M.A. Periard and P. Chaloner, Bureau of Radiation and Medical Devices, X-Ray Section, inspection Unit, Departement Health and Welfare, Hospital Diagnostic Imaging Quality Assurance Program, Canada, January 1992
 4. Marpaung Togap, Keselamatan Kerja Terhadap Radiasi di Fasilitas Radioagnostik, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Jakarta, 2000
 5. PEREZ, C.A, SVENSSON, H, PURDY, J.A. Radiation Protection in Patients Treated With Radiation Therapy, Proceedings of International Conference on Radiological Protection of Patients in Diagnostic and Interventional Radiology, Nuclear Medicine and Radiotherapy, IAEA, Vienna, 2001
 6. MARPAUNG, Togap, Kecelakaan Radiasi Yang Terkait Dengan Peralatan Radioterapi, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Jakarta, 2000
 7. International Atomic Energy Agency, International Basic Safety Standards for Protection Against Ionizing Radiation and of the Safety of Radiation Sources, Safety Series No. 115, IAEA, Vienna, 1996
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2000 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion, BAPETEN, Jakarta, 2000
 9. Drs. Azhar, M.Sc, Drs. Togap Marpaung, Pusat Pengkajian Keselamatan Radiasi, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Makalah Keselamatan Radiasi di Fasilitas Radioterapi, Simposium Ristek K3 Nasional DK3N – JISHA – DEPNAKERTRANS, Jakarta, Januari 2002.
-